



PUTUSAN MEDIASI
NOMOR: 005/VIII/KIDDIY-PS-M/2023
KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa sesuai dengan surat tertanggal 5 Juni 2023 Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk melihat dokumen :

- a. Letter C Nomor 136 atas nama Harjo Pawiro;
- b. Buku Tanah atau Papriksan yang berkaitan dengan Letter C Nomor 136; dan
- c. Peta Desa Caturtunggal

Menimbang bahwa terhadap surat permohonan tanggal 5 Juni 2023, Termohon memberikan tanggapan dengan Nomor Surat: 590/208 tanggal 7 Juni 2023 perihal Tanggapan Permohonan.

Menimbang bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 Pemohon mengajukan keberatan kepada Lurah Kalurahan Caturtunggal, Depok, Sleman.

Menimbang bahwa terhadap surat keberatan tanggal 13 Juni 2023 tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan.

Menimbang bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah DIY dan diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah DIY pada tanggal 18 Agustus 2023.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan 2 (dua) kali persidangan dengan agenda pemeriksaan awal. Dalam persidangan pada tanggal 5 September 2023 Pemohon hadir bersama Kuasanya dengan surat kuasa tertanggal 4 September 2023 yang

ditandatangani oleh Parjono sedangkan Termohon tidak hadir. Pada persidangan tanggal 12 September 2023 Pemohon hadir bersama Kuasanya sedangkan Termohon diwakili kuasa Termohon dengan surat kuasa khusus dengan nomor 145/SKK/54/CT/IX/2023 tertanggal 8 September 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Lurah Kalurahan Caturtunggal H. Aminudin Aziz, S.Si.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Selasa, 12 September 2023 dan hari Selasa 26 September 2023 bertempat di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

Nama : Parjono
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Barukan, RT/RW. 013/005, Kel/Desa. Barukan, Kec. Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 September 2023 (empat September dua ribu dua puluh tiga) yang ditandatangani oleh Parjono selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada

Nama : Siti Aisyah
Alamat : Jl. Mrica III No. 38 Lembah Hijau, RT/RW. 001/021, Kel/Desa. Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

TERHADAP

Nama : Lurah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan surat kuasa khusus dengan nomor 145/SKK/54/CT/IX/2023 tertanggal 8 September 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Lurah Kalurahan Caturtunggal H. Aminudin Aziz, S.Si memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Andi Sofyan, S.P., M.Pd
Jabatan : Jagabaya Kalurahan Caturtunggal
2. Nama : Nia Astuti, S.I.P
Jabatan : Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal
3. Nama : Afik Kurniawan, S.Psi.
Jabatan : Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal

4. Nama : Bayu Ardika Sugiantoro, S.S.
Jabatan : Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal
5. Nama : Hendo Hernawan Putra, S.H.
Jabatan : Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal

Yang dalam Mediasi dihadiri oleh 2 orang yaitu :

1. Nama : Andi Sofyan, S.P., M.Pd
Jabatan : Jagabaya Kalurahan Caturtunggal
2. Nama : Hendo Hernawan Putra, S.H.
Jabatan : Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal

selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Moh. Hasyim, SH, M.Hum., telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut ini.

Pasal 1

Pemohon meminta kepada Termohon memberikan informasi untuk melihat dokumen :

- a. Letter C Nomor 136 atas nama Harjo Pawiro;
- b. Buku Tanah atau Papriksan yang berkaitan dengan Letter C Nomor 136; dan
- c. Peta Desa Caturtunggal.

Pasal 2

Termohon memberikan pemberitahuan tertulis melalui surat dengan nomor 590/208 tertanggal 7 Juni 2023 yang pada pokoknya Pemohon akan diberikan akses atas permohonan informasi tersebut dengan syarat Pemohon menunjukkan Surat Pernyataan/Keterangan Waris yang telah disahkan oleh Lurah dan Panewu dimana kependudukan Pewaris tinggal untuk terakhir kali dan dalam Mediasi Termohon menerangkan bahwa Surat Pernyataan/Keterangan Waris dapat disahkan apabila terlebih dahulu telah diselenggarakan Sidang Waris.

Pasal 3

Termohon telah menyelenggarakan Sidang Waris sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada hari Rabu, 20 September 2023 di Kantor Kalurahan Caturtunggal.

Pasal 4

Termohon memberikan informasi bahwa Surat Pernyataan/Keterangan Waris sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 telah ditandatangani/disahkan oleh Lurah Caturtunggal pada hari Selasa, 26 September 2023.

Pasal 5

Termohon akan memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 kepada Pemohon paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner dengan disaksikan oleh Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta apabila Surat Pernyataan/Keterangan Waris sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 telah ditandatangani/disahkan oleh Panewu Depok.

Menimbang bahwa kesepakatan *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Mediator dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 oleh Majelis Komisioner **Agus Purwanta, S.K.M.**, selaku Ketua merangkap anggota, **Erniati, S.I.P, M.H**, dan **Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si**, masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama -namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Agus Purwanta, S.K.M.

Anggota Majelis

ttd

Erniati, S.I.P., M.H.

Anggota Majelis

ttd

Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si

Panitera Pengganti

ttd

Dimas Prakoso, S.H.

SALINAN PUTUSAN KED. DIY

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 6 Oktober 2023

Panitera Pengganti,

ttd

(Dimas Prakoso, S.H.)

SALINAN PUTUSAN KID DIY